Indonesia Economic Journal
Vol. 2, No. 2, Tahun 2026
doi.org/10.63822/61fexr7
Hal. 3730-3740
https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/iej
eISSN 3090-4552 & pISSN 3090-4609

Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Jual Beli pada UMKM AKS Grosir Sembako di Desa Bagan Sinembah

Radita Ayi Widasari[1], Aprilia Adira[2], Pani Akhiruddin Siregar[3]
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia[1,2,3]

*Email: raditaayiwds1@gmail.com, apriladiraa87@gmail.com, paniakhiruddin@umsu.ac.id

Diterima: 05-11-2026 | Disetujui: 12-11-2026 | Diterbitkan: 14-11-2026

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the application of Islamic business ethics in buying and selling activities at the AKS Grosir Sembako MSME. Islamic business ethics are guidelines for carrying out business activities that emphasize the principles of honesty, trustworthiness, fairness, transparency, and responsibility, willingness in every transaction. The application of these ethical principles is important to build trust between sellers and buyers and support business sustainability. This study uses a qualitative approach with a descriptive method with a type of field research. The collection techniques used include observation, interviews. Data were analyzed descriptively to identify the suitability of buying and selling activities with the principles of Islamic business ethics. The results of the study based on the interviews listed indicate that business actors have a basic understanding of the importance of Islamic business ethics, especially in avoiding actions that harm consumers and running a business with the hope of obtaining blessings. This study emphasizes the importance of implementing Islamic business ethics as a guideline in running an honest, fair, and responsible business.

Keywords*: Islamic Business Ethics, Buying and Selling, MSMEs, Wholesale Groceries*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam aktivitas jual beli di UMKM AKS Grosir Sembako. Etika bisnis Islam merupakan pedoman untuk menjalankan kegiatan bisnis yang menjalankan kegiatan usaha yang menekankan prinsip kejujuran, amanah,keadilan, transparansi, dan bertanggung jawab, kerelaan dalam setiap transaksi. Penerapan prinsip etika ini penting untuk membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli serta mendukung keberlangsungan bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan yang digunakan meliputi observasi, wawancara.. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi kesesuaian aktivitas jual beli dengan prinsip etika bisnis islam. Hasil penelitian berdasrkan wawancara yang tercantum menununjukkan bahwa pelaku usaha memiliki pemahaman dasar mengenai pentingnya etika bisnis islam, terutama dalam menghindari tindakan yang merugikan kosnumen dan menjalankan usaha dengan harapan memperoleh keberkahan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan etika bisnis islam sebagai pedoman dalam menjalankan usaha yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Jual Beli, UMKM, Grosir Sembako

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Widasari, R. A. ., Adira, A. ., & Akhiruddin Siregar, P. . (2026). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Jual Beli pada UMKM AKS Grosir Sembako di Desa Bagan Sinembah. Indonesia Economic Journal, 2(2), 3730-3740. https://doi.org/10.63822/61fexr7

PENDAHULUAN

AKS Grosir Sembako merupakan salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang perdagangan kebutuhan pokok masyarakat dan berlokasi di Desa Bagan Sinembah. Usaha ini menjadi salah satu pusat pembelian kebutuhan pokok bagi masyarakat di desa tersebut, karena menyediakan berbagai macam barang sembako yang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, penerapan etika bisnis menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, khususnya dalam aktivitas jual beli. Etika bisnis islam mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah tanggung jawab, serta transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan AKS Grosir Sembako dapat menjalankan kegiatan jual beli yang sesuai dengan ajaran islam, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menciptakan hubungan yang baik antara penjual dan pembeli (E. Rahayu, 2025).

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat.UMKM usaha yang memiliki omset penjualan perbulan ± 50 juta, dan omset penjualan pertahunnya sekitar ± 600 juta. Tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar. Salah satu jenis usaha yang memliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah usaha grosir sembako. Usaha ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, tepung, telur, dan barang kebutuhan rumah tangga lainnya.

Namun, peluang tersebut juga disertai dengan berbagai tantangan, seperti perubahan harga barang, persaingan antarpenjual, perubahan daya beli konsumen, ketersediaan stok, serta tuntutan untuk memberikan pelayanan yang baik. Kondisi tersebut menuntut pelaku usaha untuk tidak hanya memperhatikan keuntungan, tetapi juga memperhatikan cara menjalankan kegiatan perdagangan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku (Zahwa, 2026).

Pelaku usaha juga harus memperhatikan kejujuran, keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepuasan pelanggan. Hal ini penting karena keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga oleh kepercayaan yang diberikan konsumen kepada penjual. Penjual dapat membuat kepercayaan konsumen dengan memberikan informasi yang benar, menetapkan harga yang wajar, menjaga kualitas barang, memenuhi kesepakatan transaksi, dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen (I. Rahayu et al., 2026)

Bisnis kecil dan menengah (UMKM) tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan etika dalam setiap transaksi. Menjual barang tanpa memperhatikan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat membuat konsumen rugi dan membuat pelaku usaha kurang dipercaya. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli.

Dalam perspektif islam, kegiatan perdagangan diperbolehkan selama dilaksanakan dengan cara yang benar dan tidak merugikan pihak lain. Etikabisnis islam juga menekankan pentingnya kejujuran dalam menyampaikan kondisi barang, keterbukaan mengenai harga, ketetapan takran, serta tanggung jawab terhadap transaksi yang dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut relevan diterapkan dalam usaha grosir sembako karena transaksi dapat melibatkan berbagai jenis barang, jumlah pemebelian yang berbeda, serta hubungan perdagangan dengan pelanggan secara berkelanjutan.(Tabur., 2021)

Untuk memahami bagaimana etika bisnis Islam diterapkan dalam perdagangan sehari-hari, UMKM

AKS Grosir Sembako menjadi subjek yang menarik untuk penyelidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari praktik transaksi sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan kejujuran, keadilan, transparansi harga, kualitas barang, dan pelayanan kepada pembeli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana praktik jual beli sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Kegiatan ekonomi produktif mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didefinisikan sebagai jenis kegiatan ekonomi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki ciri-ciri dan skala tertentu (Dharmajaya et al., 2023). Untuk memahami UMKM di Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah salah satu landasan hukum penting. Sebelum peneliti dapat menentukan kategori suatu usaha, mereka harus melihat data seperti omzet, aset, jumlah tenaga kerja, bentuk kepemilikan, dan peraturan yang berlaku**.**

Penelitian pada AKS Grosir Sembako dimulai dengan informasi bahwa bisnis membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Desa Bagan Sembah. Memeriksa jenis barang yang dijual, bagaimana pelanggan membeli barang, bagaimana barang diterima dari pemasok, bagaimana menetapkan harga, dan bagaimana menangani barang yang rusak atau kadaluwarsa untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang keadaan bisnis. Data lapangan harus dikumpulkan untuk mendapatkan rincian ini.

Perbedaan harga berdasarkan kuantitas, pembelian berulang, pembayaran tunai, qris atau sesuai kesepakatan, dan pengiriman barang adalah beberapa contoh karakteristik transaksi grosir. Agar baik penjual maupun pembeli, ketentuan ini harus dijelaskan sejak awal. Transparansi berarti menyebutkan harga dan syarat yang dapat memengaruhi keputusan pembelian.

Etika Bisnis islam merupakan seperangkat pedoman moral yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ajaran islam. Etika tersebut mengatur perilaku perilaku usaha agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi.(Dita Nurfadia, 2025)

Pentingnya etika dalam aktivitas bisnis agar kegiatan ekonomi tidak terlepas dari tanggung jawab moral. Dalam konteks perdagangan, etika bisnis dapat menjadi pedoman bagi penjual untuk menjalankan usaha secara jujur, menghindari praktik yang merugikan konsumen, dan membangun hubungan bisnis yang baik. Penerapan Etika bisnis juga dapat membantu membangun hubungan yang baik antara penjual dan konsumen karena adanya rasa percaya dan sikap menghargai satu sama lain. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penelitian tentang bagaimana etika bisnis Islam diterapkan pada AKS Grosir Sembako, prinsip-prinsip tersebut menjadi hal penting untuk dipelajari untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam transaksi sehari-hari (Itsnaini et al., 2025). Oleh karena itu, kegiatan usaha tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada konsumen dan masyarakat sekitar.

Beberspa aspek etika bisnis islam yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran (shiddiq)

Shiddiq adalah berkata benar, jujur tethadap diri sendiri, makhluk lain dan sang pencipta. Tanpa kejujuran semua hubunungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama. Padahal dalam prinsip berbisnis interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tetapi berlangsung berkali-kali. Kejujuran berarti

memberikan informasi yang akurat tentang produk yang dijual. Prinsip ini dapat diterapkan dalam bisnis grosir sembako dengan menyebarluaskan informasi tentang harga, kualitas, berat, kondisi kemasan, dan tanggal kadaluwarsa produk. Pedagang tidak boleh menyembunyikan cacat produk atau memberi konsumen informasi yang salah (Komarudin, 2023). Berdasarkan hasil wawancara dilakukan apakah pihak usaha telah menyampaikan informasi barang secara terbuka dan benar kepada konsumen, apabila ditemukan praktik keterbukaan informasi mengenai harga dan kondisi barang. Hal tersebut dapat menjadi indikasi penerapan prinsip kejujuran.

2. Amanah

Amanah adalah sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab. Dalam bisnis grosir sembako, ini dapat ditunjukkan dengan menyediakan produk sesuai dengan permintaan pelanggan, menjaga kualitas produk, dan memenuhi janji transaksi. Membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan membutuhkan prinsip ini. AKS Grosir Sembako, penerapan prinsip amanah dapat dianalisis melalui ketetapan penyerahan barang, kesesuaian jumlah barang dengan pesanan, ketelitian dalam perhitungan pembayaran. Melalui wawancara dengan pemilik usaha, karyawan, dan konsumen, peneliti dapat mengetahui bagaimana tanggung jawab diterapkan dalam aktivitas jual beli (Purwandari, 2025). Hasil wawancara tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil observai untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, penerapan amanah yang baik dapat membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap AKS Grosir Sembako.

3. Keadilan (‘Adl)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Kecurangan bisnis tersebut karena kunci keberhasilan bisnis adalah keadilan. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang secara proposional tanpa melakukan sesuatu yang merugikan. Dalam kegiatan jual beli, keadilan dapat dilihat dari ketepatan timbangan, kejelasan harga, kesesuaian pembayaran, dan pelayanan yang tidak diskriminatif adalah beberapa contoh keadilan dalam jual beli.. Dalam kegiatan jual beli (Anggi Anggreini, 2025)

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab berarti kesediaan pelaku usaha untuk menangung konsekuensi dari kegiatan bisnisnya, bersedia mengambil tanggung jawab atas akibat dari tindakan bisnisnya. Bentuk penerapan meliputi pemeriksaan kualitas barang, penyimpanan produk secara layak, dan penanganan keluhan konsumen secara wajar (Maulida et al, 2024).

Tanggung jawab adalah kesedian menanggung akibat dari keputusan dan tindakan bisnis. Pada usaha sembako, tanggung jawab berkaitan dengan pemeriksaan stok, penyimpanan barang, kebersihan area usaha, pemisahan produk rusak, dan respon terhadap keluhan pelanggan, Pengolahan tanggal kadaluwarsa perlu mendapat perhatian, terutama pada produk pangan kemasan.

Pada AKS Grosir Sembako, prinsip tanggung jawab dapat dikaji melalui penangan keluhan konsumen, penyelesaian kesalahan penghitungan serta ketidaksesuaian barang. Hal ini ditujukan pemilik bisnis menangani komplain pelanggan dapat digali melalui penelitian. Apakah masalah diselesaikan secara terbuka, proporsional, dan tanpa mengabaikan kepentingan konsumen,

5. Prinsip Kerelaan (taradhi)

Kerelaan berarti transaksi dilakukan tanpa paksaan dan tanpa menyembunyikan informasi penting. Pembeli harus mendapatkan informasi yang cukup sebelum memutuskan untuk membeli produk. Dalam

islam, kerelaan setiap pihak Karena setiap pihak harus menyetujui transaksi yang dilakukan, kerelaan menjadi salah satu elemen penting dalam perdagangan Islam. Kerelaan mengacu pada keterbukaan informasi tentang harga, kualitas, dan jumlah produk yang diperjualbelikan. Jika informasi jelas, baik penjual maupun pembeli dapat secara sadar mengambil keputusan sebelum melakukan transaksi. Selain itu, kerelaan menunjukkan bahwa kedua pihak menerima ketentuan transaksi yang disepakati bersama (kamil et al., 2026).

6. Transparansi

Transparansi keterbukaan dalam menyampaikan informasi tentang transaksi termasuk harga, kualitas barang, jumlah pembelian, dan syarat pembayaran. Untuk bisnis grosir, transparansi sangat penting karena jual beli biasanya melibatkan pembelian sejumlah besar barang dengan berbagai jenis produk dan harga yang berbeda. AKS Grosri harus memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai harga setiap barang, terutama dalam kasus di mana perbedaan harga didasarkan pada jumlah yang dibeli (Anggraeni, 2025). Pada hasil wawancara AKS Grosir Sembako menganalisis penerapan transparansi pentingnya untuk mempertimbangkan apakah praktik transaksi telah menunjukkan keterbukaan informasi apakah kesepakatan sesuai dengan praktik jual beli yang berlangsung, jika terdapat ketidakjelasan mengenai harga, ketidaksesuaian jumhlah atau penyembunyian kondisi produk, hal tersebut harus dievaluasii karena berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi.

7. Kepercayaan dan Keputusan Konsumen

Kepercayaan konsumen merupakan kepercayaan pembeli adalah keyakinan pembeli bahwa penjual akan memberikan informasi yang akurat, memenuhi kesepakatan, dan bertanggung jawab apabila terjadi masalah selama transaksi. Bisnis grosir sembako dapat membangun kepercayaan dengan memastikan jumlah barang sesuai, memberikan harga yang jelas, memastikan kondisi produk sesuai, dan menanggapi keluhan dengan baik. Harga yang kompetitif dan pengalaman transaksi yang adil, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan (Yosi et al, 2024) Dalam penelitian ini, aspek tersebut dapat ditelusuri melalui cerita dan pengalaman konsumen, bukan hanya melalui angka penjualan.

8. Keberkahan dan Keberlanjutan Usaha

Keberhasilan bisnis dalam etika bisnis Islam tidak hanya terdiri dari jumlah keuntungan yang besar; itu juga mencakup manfaat, kenyamanan dalam menjalankan bisnis, dan kelangsungan hubungan dengan pelanggan. Sikap jujur dan amanah dapat membantu bisnis mempertahankan pelanggan dan reputasi dalam jangka panjang. Sementara kesimpulan khusus tentang keberlanjutan atau keberkahan harus didasarkan pada data lapangan yang benar-benar diperoleh, gagasan ini dapat digunakan sebagai sudut pandang analisis untuk AKS Grosir Sembako. Pemilik bisnis yang bekerja berdasarkan prinsip kejujuran dan amanah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik, menjual produk sesuai dengan kualitas dan harga yang telah disepakati, dan memenuhi janji mereka kepada konsumen (Wulandari et al., 2025). Dengan demikian, keberhasilan AKS Grosir Sembako tidak hanya dilihat dari keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari cara usaha tersebut dijalankan sesuai dengan nilai-nillai dan manfaat yang diberikan kepada konsumen

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara di lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan(Rahmawati et al.2024.).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah AKS Grosir Sembako, pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada fokus penelitian, yaitu untuk mmengetahui bagaimana penerspan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam aktivitas jual beli yang berlangsung di usaha tersebut

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang seseuai dengan tujuan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh indormasi secara langsung dari pemilik usaha, karyawan, dan konsumen UMKM AKS Grosir Sembako mengenai pemahaman, pengalaman, serta pandangan mereka terhadap penerapan etika bisnis islam dalam aktivitas jual beli (Wulandari et al., 2025).

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas jual beli di AKS Grosir Sembako. Pengamatan meliputi proses transaksi, kejujuran dalam penyampaian informasi barang, keterbukaan harga, tanggung jawab penjual, serta pelayanan kepada konsumen.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penerapan prinisp-prinsip etika bisnis islam dalam transaksi jua beli di AKS Grosir Sembako. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi fokus penelitian meliputi:

a. Kejujuran
b. Amanah
c. Tanggung Jawab
d. Prinsip kerelaan
e. Transparansi dalam jual beli

Prinsip-prinsip tersebut di gunakan sebagai landasan untuk menganalisis kesuaian praktik jual beli di AKS Grosir Sembako

Tujuan Yang Ingin Dicapai melalui Penelitian

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai:

a. Penerapanp prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam aktivitas jual beli di UMKM AKS Grosir Sembako
b. Faktor-faktor yang mendukung dan mengambat penerapan etika bisnis islam dalam aktivitas jual beli
c. Dampak penerapan etika bisnis islam terhadap kepercayaan dan kepuasaan konsumen(Cahya Luckyta et

al.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika dalam bisnis islam sangat penting, karena bisnis tidak hanya mencakup mengejar keuntungan, tetapi semua bentuk kegiatan dalam produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang-orang, baik melalui perdagangan atau bentuk lainnya. Namun pada praktiknya pedagang masih belum memahami etika bisnis islam dan belum menerapkan secara maksimal dalam menjalankan usahanya. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara para pedagang AKS Grosir Sembako di Desa Bagan Sinembah.

Salah satu pedagang AKS Grosir Sembako menyampaikan pendapatnya tentang pemahaman tentang etika bisnis islam, beliau mengungkapkan "saya mengetahui tentang etika bisnis islam pokoknya dalam berdagang kita tidak boleh mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, dan jangan sampai mengecewakan dan merugikan konsumen. Bagi saya etika bisnis islam sangat penting sekali karena dapat memberikan keberkahan dan kelancaran usaha bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah SWT".

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis islam sangat penting untuk dipahami agar mendapatkan keberkahan dan kelancaran suatu usaha. Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip etika bisnis dalam kegiatan usaha sehari-hari. AKS Grosir Sembako meruapakan salah satu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang perdagangan kebutuhan pokok dan berlokasi di Desa Bagan Sinembah. Usaha ini menjadi salah satu tempat pembelian kebutuhan pokok bagi masyarakat di desa tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, penerapan etika bisnis islam menjadi hal penting untuk diperhatikan, terutama dalam hal kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan transparansi.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa AKS Grosir Sembako memahami etika bisnis, dengan memberikan pelayanan yang terbaik dengan sikap ramah dan sopan santun. Namun sebagian pedagang grosiir tidak begitu memahami etika bisnis islam, mereka hanya berdagang dan tidak merugikan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa etika dalam berdagang tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai teori atau prinsip agama, tetapi juga berkaitan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan ketika berinteraksi dengan pembeli. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis Islam perlu dilihat dari bagaimana pelaku usaha menjalankan kegiatan perdagangan sehari-hari, mulai dari menawarkan barang hingga menyelesaikan transaksi.

Prinsip kejujuran menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan saat melakukan transaksi jual beli di UMKM AKS Grosir Sembako. Penyampaian informasi yang tepat tentang kondisi produk, harga yang jelas, dan jumlah yang tepat yang diberikan kepada pelanggan adalah cara untuk menjaga bisnis jujur. Penjual juga harus memberikan informasi yang akurat tentang kualitas barang agar konsumen dapat membuat pilihan yang sesuai dengan kebutuhannya (Penerapan et al., 2023). Sikap jujur dapat membantu menghindari kesalahpahaman antara penjual dan pembeli dan juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk membangun hubungan perdagangan yang baik. Oleh karena itu, kejujuran tidak hanya tergantung pada kata-kata, tetapi juga pada korelasi antara apa yang disampaikan dan keadaan sebenarnya.

Selain kejujuran, Prinsip amanah juga penting dalam jual beli. Kemampuan bisnis untuk memenuhi kesepakatan dengan pelanggan disebut amanah. Hal ini dapat dilihat dari bisnis grosir sembako karena barang sesuai dengan pesanan, jumlah barang tepat, dan pembayaran yang tepat. Agar pembeli tidak

dirugikan, penjual harus memastikan bahwa barang yang diberikan sesuai dengan kesepakatan. Sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dengan menyelesaikan masalah secara terbuka dan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam transaksi. Oleh karena itu, prinsip amanah tidak boleh dianggap sebagai kewajiban moral tetapi harus menjadi bagian dari kebiasaan dalam menjalankan usaha.

Dalam menerapkan etika bisnis Islam di AKS Grosir Sembako, prinsip keadilan juga harus diperhatikan. Keadilan dalam perdagangan berarti menghindari tindakan yang merugikan salah satu pihak serta memberikan hak kepada penjual dan pembeli sesuai dengan kesepakatan. Penetapan harga, ketepatan jumlah barang, dan kejelasan pembayaran dapat menjadi bagian dari keadilan dalam bisnis grosir sembako. Agar pelanggan memahami ketentuan yang berlaku, perbedaan harga berdasarkan jumlah pembelian dapat dijelaskan. Selain itu, pelayanan pelanggan harus adil dan jujur.

Selanjutnya, tanggung jawab merupakan prinsip yang tidak dapat dihilangkan dalam perdagangan. Pelaku usaha bertanggung jawab atas barang dan jasa yang dijual kepada konsumen. Usaha grosir sembako dapat bertanggung jawab dengan memeriksa kondisi produk, mengelola stok, memisahkan barang yang rusak, dan memperhatikan tanggal kedaluwarsa. Karena barang yang dijual merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, hal ini sangat penting. Pelaku usaha harus memberikan penjelasan dan berusaha menyelesaikan masalah jika terjadi ketidaksesuaian barang atau kesalahan dalam transaksi.

Prinsip kerelaan Kegiatan jual beli di AKS Grosir Sembako terkait erat dengan prinsip kerelaan. Kerelaan adalah ketika penjual dan pembeli setuju untuk melakukan transaksi tanpa dipaksakan. Pembeli biasanya harus mendapatkan informasi yang cukup tentang harga, kualitas, dan jumlah produk sebelum memutuskan untuk membeli. Untuk menghindari kesalahpahaman setelah kesepakatan dibuat, penjual juga harus menjelaskan ketentuan transaksi. Kesediaan pembeli untuk membayar dan keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang jelas menunjukkan kerelaan (Mutmainnah et al., 2025). Oleh sebab itu, keterbukaan dalam menyampaikan informasi menjadi salah satu hal yang mendukung terciptanya transaksi yang dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Transaksi grosir sembako memerlukan transparansi. Konsumen dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang transaksi jika informasi seperti harga, jumlah, kualitas produk, dan syarat pembayaran tersedia. Karena pembelian dapat melibatkan berbagai jenis barang dengan harga dan jumlah yang berbeda, usaha grosir memerlukan penyampaian informasi yang jelas. Agar tidak membingungkan pelanggan, berikan penjelasan kepada mereka jika terjadi perubahan harga atau perbedaan harga berdasarkan jumlah pembelian. Selain itu, transparansi membantu penjual dan pembeli memastikan bahwa transaksi telah dilakukan berdasarkan informasi yang dipahami oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, etika bisnis Islam dapat diterapkan dalam jual beli karena pelaku usaha memahami ajaran Islam dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam perdagangan (Ilmiah & Islam, 2023). Dalam menciptakan transaksi yang baik, ada beberapa elemen yang saling berkaitan: kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, kerelaan, dan transparansi. Memahami pentingnya tidak merugikan konsumen, sebagaimana disampaikan oleh pedagang dalam wawancara, dapat menjadi dasar untuk memikirkan lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan.

Dengan demikian, penerapan etika bisnis Islam dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan perdagangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan konsumen dan tanggung jawab moral. Kegiatan jual beli yang dilaksanakan secara jujur, adil, terbuka, dan bertanggung jawab diharapkan dapat mendukung hubungan yang baik antara penjual dan

pembeli. Bagi AKS Grosir Sembako, kajian mengenai etika bisnis Islam dapat menjadi bahan evaluasi untuk memahami aspek-aspek yang telah dijalankan dengan baik dan aspek-aspek yang masih perlu diperhatikan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan perdagangan serta mendukung keberlangsungan hubungan usaha dengan konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan etika bisnis islam dalam aktivitas jual beli pada UMKM AKS Grosir Sembako di Desa Bagan Sinembah, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis islam memiliki peranan penting dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Penerapan etika bisnis islam tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan transaksi yang jujur, adil, amanah, dan tidak merugikan konsumen.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha AKS Grosir Sembako telah memiliki pemahaman dasar mengenai pentingnya etika bsinis islam. Hal ini terlihat dari kesadaran pedagang bahwa dalam menjalankan usaha tidak boleh hanya mementingkan keuntungan, tetapi juga harus menjaga kepuasan kosnumen, memberikan pelayanan yang baik, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pembeli. Pelaku usha juga meyakini bahwa menjalankan perdagangan dengan cara yang baik dapat mendatangkan keberkahan dan kelancaran usaha.

Penrapan prinsip etika bisnis islam dalam aktivitas jual beli mencakup kejujuran dalam menyampaikan informasi barang, amanah dalam memenuhi kesepakata transaksi, keadilan dalam menetapkan harga dan memberikan pelayanan, tanggung jawab terhadap kualitas barang, kerelaan antara penjual dan pembeli, serta transparansi mengenai harga, jumlah, dan konsisi produk. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman penting dalam membangun hubungan yang baik antara penjual dan pembeli.

Dengan demikian, penerapan etika bisnis islam pada UMKM AKS Grosir Sembako merupakan hal yang penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mendukung keberlangsungan usaha. Pelaku usaha diharapkan terus meningkatkan sikap jujur, amanah, adil, bertanngung jawab, serta terbuka dalam setiap transaksi agar kegiatan juali beli tidak hanya menghasilkan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat dan sesuai dengan nilai-nilai.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, W. (2025). *Persepsi Pelaku Umkm Terhadap Pentingnya Transparansi Laporan Keuangan*. *4*, 290–296.

Cahya Luckyta, A., Kartika, L., Rahmawati, S., Pertanian Bogor, I., & Id, A. I. A. (n.d.). *INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi Evaluasi Kinerja Organisasi Menggunakan Balanced Scorecard Organization Performance Evaluation Using Balanced Scorecard*.

Dharmajaya, M. A., Haykal, H., Seftiadi, Y., Jakarata, U. M., & Maranatha, U. K. (2023). *Penguatan Regulasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat*. *22*(2), 164–177. https://doi.org/10.32639/fokbis.v22i2.688

Ekonomi, J., & Darussalam, S. (2023). *1 , 2 , 3*. *4*(1), 144–154.

Gharar, P., Tadlis, D. A. N., Transaksi, P., Muhammad, K. R., Prananto, M. A., Hukum, F., Semarang, U. N., Banaran, J. R., Semarang, K., Tengah, J., Hukum, F., Semarang, U. N., Banaran, J. R., Semarang, K., Tengah, J., Hukum, F., Semarang, U. N., Banaran, J. R., Semarang, K., & Tengah, J. (2026). *SYARIAH DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM POSITIF*. *3*(3), 81–93.

Hukum, J., & Syariah, E. (2024). *No Title*. *6*, 104–112.

Ilmiah, J., & Islam, E. (2023). *Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai*. *9*(02), 2715–2723.

Itsnaini, F., Alam, M., Gazani, H., Faraby, M. E., Madura, U. T., & Inda, P. T. (2025). *PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGEMBANGAN*. *3*(11).

Jakarta, U. M. (2025). *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*. *1*(1), 133–140.

Jawab, T., & Ekonomi, D. (2024). *No Title*. *6*, 49–61.

Muhammadiyah, dita U. (2025). *KONSUMEN*. *2*(2), 1908–1916.

Mutmainnah, S., Lubis, P., & Roihan, M. (2025). *Journal of Sharia Economics*. *7*(1), 229–239.

Penerapan, T., Bisnis, E., Pada, I., Muslim, P., & Samarinda, K. (2023). *Jesm: jurnal ekonomi syariah mulawarman*. *2*(4), 192–212.

Purwandari, E. (2025). *Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam dalam Praktik UMKM Dendeng Pucuk Ubi Wak Idah*. *07*(01), 19–28.

Rahayu, E. (2025). *Jurnal Al-Istishna : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Pengaruh Etika Bisnis Islam dalam Optimalisasi Pengembangan UMKM Pendahuluan*. *01*(02), 76–88.

Rahayu, I., Irwansyah, M., & Rejeki, A. S. (2026). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Pelanggan dalam Meningkatkan Loyalitas Konsumen pada Usaha Toko Grosir Nurhasanah di Desa Sei Rakyat*. *5*(1), 408–419.

Rahmawati, A., Halimah, N., Setiawan, A. A., Islam, P. A., Islam, F. A., Syekh-yusuf, U. I., & Purwokerto, U. M. (n.d.). *Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang*. 135–142.

Tabur, L. A. N., Syari, J. E., & Vol, A. H. (2021). *No Title*. *3*(1), 74–91.

Wulandari, D., Baitussalam, M. I., Basofitrah, A., Maulana, M. A., Ghofur, A., & Sa, I. (2025). *Ethical Internalization and the Quest for Barakah : A Socio- Economic Study of Business Integrity among Muslim Entrepreneurs in East Java*. *05*(02), 265–271.

Zahwa, M. P. (2026). *Analisis Tantangan Persaingan Usaha dan Strategi Promosi pada UMKM Sembako Rafa di Maguwoharjo , Depok Sleman Yogyakarta*. *5*(1), 2488–2493.